



Perlindungan Hukum Pemegang Rahasia Dagang Untuk Menjamin Kepastian Hukum

Gracia Kristianti Kilala¹, Joupy G. Z. Mambu², Feibe E. Pijoh³
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado^{1,2,3}

Email: graciakilala9@gmail.com¹, joupymambu@unima.ac.id², feibepijoh@unima.ac.id³

ABSTRACT

Trade secrets are a form of intellectual property that have economic value and are confidential in nature. Legal protection for trade secrets is essential to provide legal certainty for their holders and to promote a healthy business competition environment. This article discusses the legal protection provided to trade secret holders in Indonesia under Law No. 30 of 2000 on Trade Secrets, and analyzes the effectiveness of such protection in ensuring legal certainty. Using a normative legal approach, this paper demonstrates that while legal frameworks exist, there remain various challenges in their implementation, particularly regarding proof and enforcement. Therefore, it is necessary to strengthen protection mechanisms and increase business actors' awareness of the importance of maintaining trade secrets.

Keywords: Trade secrets, legal protection, legal certainty, intellectual property

ABSTRAK

Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan bersifat rahasia. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya serta mendorong iklim persaingan usaha yang sehat. Artikel ini membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang rahasia dagang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, serta menganalisis efektivitas perlindungan tersebut dalam menjamin kepastian hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif, tulisan ini menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia perangkat hukum, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan pembuktian dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan dan peningkatan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga rahasia dagang.

Kata Kunci: Rahasia dagang, perlindungan hukum, kepastian hukum, kekayaan intelektual

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi sekarang ini, dunia usaha yang penuh persaingan telah para pelaku bisnis untuk mengembangkan kegiatan usahanya dengan tingkat efisiensi yang tinggi agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Untuk meningkatkan kuantitas pelayanannya maka perusahaan termotivasi membuat produk-produk baru. Pembuatan produk-produk baru ini lahir dari suatu pemikiran atau ide dan ide-ide ini dianggap berharga.

Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) sebagai salah satu produk dari hasil perkembangan ide dan pola pikir manusia, dimana saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, sehingga menjadikannya suatu hal yang serius yang sedang ditangani dunia internasional dan nasional.

Oleh karena itu pembuatan kontrak kerja atau perjanjian kerja yang melindungi Rahasia Dagang baik itu bersifat formula, proses produksi, daftar pelanggan metode-metode dan sebagainya menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan.¹

¹ Amelia, F. A. S., Irhamsah, I., & Marniati, F. S. (2025). Perlindungan Hukum Perusahaan Terkait Pelanggaran Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerja. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(11), 8263-8272.

Received: June 16, 2025; Revised: June 30, 2025; Accepted: Juli 01, 2025;

Published : Online Available; Juli 04, 2025

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas Rahasia Dagang (*trade secret*) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan globalisasi perdagangan²

Pembentukan Undang-Undang Rahasia Dagang harus diterapkan atau setidaknya menerapkan standar minimal dalam *TRIPs Agreement*. Dengan kemungkinan penerapan standar minimal, berarti masih dimungkinkan celah untuk menentukan ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan manfaat. Undang-Undang Rahasia Dagang sangat penting untuk melindungi gagasan-gagasan yang mempunyai nilai komersil yang memberikan keuntungan bersaing. Dan Rahasia Dagang dapat menjadi salah satu bentuk investasi yang sangat mahal disamping bentuk investasi lainnya yang harus dipertahankan terhadap semua pihak sehingga tidak disalahgunakan demi kepentingan pihak lain melalui suatu mekanisme persaingan tidak jujur.³

Apalagi dalam era persaingan bisnis yang demikian ketat saat ini, perlindungan Rahasia Dagang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar menawar lagi, sebab ketidakpastian atas masalah ini dapat menimbulkan konsekuensi makin maraknya persaingan tidak jujur (*unfair competition*) yang akan merusak iklim bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang menjadi menarik untuk dibahas mengingat semakin pentingnya peran rahasia dagang itu sendiri dalam era perdagangan global.

A. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana hubungan perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan/pekerja yang berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang rahasia dagang untuk menjamin kepastian hukum?

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hubungan perjanjian kerja antara Pengusaha dengan Karyawan/Pekerja yang berkaitan dengan Perlindungan Rahasia Dagang
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang rahasia dagang untuk menjamin kepastian hukum

c. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan yang membahas tentang hukum rahasia dagang pada umumnya dan hukum yang menyangkut perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang pada khususnya.

Manfaat praktis

- a. Notaris: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman Notaris menyangkut regulasi mengenai perlindungan rahasia dagang khususnya berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris
- b. Pelaku Usaha: diharapkan dapat menambah pengetahuan para pelaku usaha mengenai arti penting dan regulasi dari rahasia dagang berikut langkah-langkah yang harus dilakukan agar mendapat perlindungan hukum rahasia dagang

²Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, Bandung, 2000, Mandar Maju, hal. 1

³Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan Atau Perlindungan Rahasia Dagang di bidang farmasi*, penerbit Chandra Pratama, 1999, hal 2.

- c. Masyarakat: dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai regulasi hukum perlindungan rahasia dagang berikut ancaman hukuman bagi pelanggarannya

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).⁴ Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku ini berupa norma hukum positif tertulis bentuknya lembaga Perundang-Undangan (Undang-Undang Dasar, Kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan sebagainya).⁵

B. Bahan Hukum

Penelitian hukum memerlukan bahan-bahan hukum untuk penelitiannya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

C. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang, dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bahan hukum yang terdiri dari Buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi.⁶

D. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan bahan yang memberikan informasi tentang bahan- bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, *ensiklopedia*, artikel majalah, koran, *data print out internet*⁷

C. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah di kumpulkan kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan proses klasifikasi yang logis-sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan cara analisa tersebut prosedur atau langkah yang di tempuh di dasarkan atas langkah berpikir secara runtun dan runtut atau sistematis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁸ Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif

⁴ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cek.4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 13-14; Lihat juga, Bambang Sunggono, *Metodologi PeneltiaHukum*, cek.6, (Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2003) hal. 184

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

⁶ Soejono soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, **Pustaka Pelajar, Jakarta, 1992, hlm. 51.**

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta,1995), hlm. 236.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.103.

II. PEMBAHASAN

A. Hubungan Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Dengan Karyawan/pekerja Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Rahasia Dagang

Perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan memiliki peran yang sangat penting dalam kaitannya dengan perlindungan rahasia dagang. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak luar, seperti formula, strategi, atau proses produksi, merupakan aset yang sangat berharga. Oleh karena itu, pengusaha perlu memastikan bahwa informasi tersebut tetap terjaga kerahasiaannya agar tidak jatuh ke tangan pesaing. Salah satu cara untuk melindungi rahasia dagang adalah dengan memasukkan klausul kerahasiaan dalam perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan.⁹

Dalam perjanjian kerja, biasanya pengusaha memasukkan ketentuan yang mewajibkan karyawan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama bekerja. Klausul kerahasiaan ini bertujuan untuk melindungi rahasia dagang yang dimiliki perusahaan dari kemungkinan pembocoran atau penyalahgunaan oleh karyawan yang keluar atau berpindah kerja. Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai hal ini dalam perjanjian kerja, pengusaha akan kesulitan menuntut karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi perusahaan.¹⁰

Selain itu, perjanjian kerja juga dapat mencakup ketentuan tentang kewajiban karyawan untuk tidak mengungkapkan atau menggunakan informasi perusahaan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak ketiga. Hal ini sangat penting agar karyawan tidak menyalahgunakan akses yang mereka miliki terhadap rahasia dagang perusahaan. Dengan adanya perjanjian yang jelas, maka pengusaha memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi informasi penting dan menuntut pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran.¹¹

Perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian kerja juga mencakup ketentuan mengenai batasan waktu kewajiban kerahasiaan. Meskipun hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan telah berakhir, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tertentu masih dapat berlaku. Banyak perjanjian kerja yang menyebutkan bahwa kewajiban menjaga rahasia dagang tetap berlaku meskipun karyawan telah mengundurkan diri atau dipecat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi berharga tidak bocor begitu saja setelah karyawan tidak lagi bekerja di perusahaan.¹²

Dengan demikian, perjanjian kerja yang jelas dan lengkap terkait perlindungan rahasia dagang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab di kalangan karyawan untuk menjaga informasi yang dapat memengaruhi kelangsungan dan kesuksesan bisnis perusahaan. Perusahaan yang dapat melindungi rahasianya dengan baik akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dan terhindar dari risiko kebocoran informasi yang dapat merugikan. Selain itu, upaya perlindungan ini menciptakan kepercayaan antara pengusaha dan karyawan, yang pada gilirannya mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan produktif.¹³

⁹ Shalihah, F. (2016). Implementasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam hubungan kerja di Indonesia. *Jurnal Selat*, 4(1), 70-100.

¹⁰ Shalihah, F. (2016). Implementasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam hubungan kerja di Indonesia. *Jurnal Selat*, 4(1), 70-100.

¹¹ Hanipah, A., Dalimunthe, N., Pertiwi, S. I., & Sitompul, H. (2023). Kontrak Kerja dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Tenaga Kerja. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 110-132.

¹² Mahila, S. (2017). Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 10(3), 16-24.

¹³ Thalib, E. F., Sari, D. N., & Ratnaningrum, L. P. R. A. (2022). Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal Yusthima*, 2(2), 82-91.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Rahasia Dagang Untuk Menjamin Kepastian Hukum

Rahasia dagang adalah informasi yang memiliki nilai ekonomi dan harus dijaga kerahasiaannya agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang rahasia agar dapat menghindari penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak pemegang rahasia dagang dari ancaman pencurian atau penyalahgunaan informasi. Kepastian hukum ini sangat penting bagi perusahaan dan individu yang bergantung pada rahasia dagang untuk mempertahankan daya saing di pasar.¹⁴

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa rahasia dagang meliputi berbagai informasi yang tidak diketahui oleh publik dan memiliki nilai ekonomi, seperti formula, resep, desain, dan proses produksi. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, pemegang rahasia dagang harus melakukan upaya yang wajar untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, misalnya dengan menggunakan perjanjian kerahasiaan atau kebijakan internal yang ketat. Perlindungan hukum ini bertujuan agar pemilik rahasia dagang tidak kehilangan hak eksklusif atas informasi yang dimilikinya, yang jika bocor dapat dimanfaatkan oleh pesaing.¹⁵

Selain itu, Undang-Undang Rahasia Dagang juga mengatur tentang sanksi hukum bagi pihak yang terbukti melanggar atau mencuri rahasia dagang. Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat dikenai pidana penjara dan denda, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini memberikan efek jera dan menjadi alat bagi pemegang rahasia dagang untuk memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum. Dengan demikian, pemegang rahasia dagang dapat merasa lebih aman dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tanpa khawatir informasi penting mereka bocor atau disalahgunakan.¹⁶

Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang juga memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing di pasar global. Dalam pasar yang semakin kompetitif, perusahaan yang berhasil menjaga keunggulan informasi strategis mereka akan memiliki posisi yang lebih baik untuk mengembangkan produk dan layanan yang inovatif. Negara-negara dengan sistem perlindungan hukum yang kuat terhadap rahasia dagang cenderung menarik lebih banyak investasi asing dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Oleh karena itu, selain perlindungan hukum domestik, kerjasama internasional dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk rahasia dagang, menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan dan mendorong perdagangan internasional yang sehat.¹⁷

¹⁴ Muchammad Faisal, *Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 45.

¹⁵ Syaifudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 72.

¹⁶ Iwan Setiawan, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 110.

¹⁷ Prananda, D. R., Hutagalung, M. I., & Ardyanti, T. (2024). Menguasai Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 4(04), 89-96.

Penting untuk mencatat bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap rahasia dagang memberikan banyak manfaat, pemegang rahasia dagang juga harus siap untuk menghadapi tantangan yang datang seiring dengan perkembangan pasar dan teknologi. Tidak ada sistem yang sempurna, dan setiap upaya perlindungan dapat menghadapi celah atau kekurangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, perusahaan harus terus beradaptasi dan memperkuat kebijakan perlindungannya, serta menjaga hubungan yang baik dengan otoritas hukum untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi dengan baik di masa depan.¹⁸

KESIMPULAN

1. Hubungan antara perjanjian kerja dan perlindungan rahasia dagang sangatlah vital dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan keunggulan kompetitif perusahaan. Perjanjian kerja yang mengatur kerahasiaan informasi menjadi instrumen penting untuk melindungi rahasia dagang perusahaan, baik selama masa kerja karyawan maupun setelah hubungan kerja berakhir. Dengan memasukkan klausul kerahasiaan yang jelas dan tegas, pengusaha dapat memastikan bahwa informasi strategis dan sensitif tidak bocor ke pesaing atau pihak yang tidak berhak. Selain itu, pengusaha juga perlu melibatkan teknologi dan sistem pengamanan informasi yang ketat untuk memperkuat perlindungan ini. Meskipun demikian, perusahaan harus memastikan bahwa ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja tetap menghormati hak-hak karyawan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan rahasia dagang yang efektif tidak hanya bergantung pada perjanjian kerja, tetapi juga pada edukasi, pemahaman, dan sistem pengamanan yang komprehensif untuk mencegah kebocoran informasi yang dapat merugikan perusahaan.
2. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya, agar informasi strategis dan bernilai ekonomi dapat dijaga dengan aman dari ancaman pencurian atau penyalahgunaan. Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi hak pemilik informasi, namun pelaksanaan perlindungan ini memerlukan kesadaran, upaya preventif, serta penegakan hukum yang efektif. Selain itu, dengan kemajuan teknologi dan perkembangan pasar global, perusahaan harus terus memperbarui kebijakan dan sistem perlindungan mereka agar tetap dapat menjaga keunggulan kompetitif dan mencegah kerugian yang dapat timbul dari kebocoran informasi. Perlindungan ini tidak hanya menguntungkan pemegang rahasia dagang, tetapi juga mendukung terciptanya iklim bisnis yang lebih sehat dan daya saing yang lebih kuat di tingkat domestik maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A hmad M. Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, Bandung, 2000.
- Ahmad Sudiro, *Hukum Perburuhan di Indonesia: Perjanjian Kerja, Hubungan Industrial, dan Pemutusan Hubungan Kerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Retno Wulan Sutanty, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹⁸ Tanaya, V., Marpaung, J. V., & Djohan, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise Cocoyo. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 237-254.

- Bambang Kesowo, *Rahasia Dagang dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018).
- Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan Atau Perlindungan Rahasia Dagang di bidang farmasi*, penerbit Chandra Pratama, 1999.
- Tim, Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2006).
- Adrian Sutendi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 131-132.
- Dominikus Rato, *filosafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engilien R. Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993).
- Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Robert Patrick Merges, *Patent Law and Policy, Cases and Materials, Second Edition*, 1997, hlm1237, sebagaimana dikutip Ahmad M. Ramli.
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cek.4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 13-14; Lihat juga, Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitiahukum*, cek.6, (Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2003)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 6. (Jakrata: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta,1995).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).
- Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*, (Bandung: Tarsito, 1994)
- Muhammad Syamsudin, *Hukum dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020).
- Retno Wulan Sutanty, *Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang dan Aset Intelektual dalam Bisnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).
- Asep Komarudin, *Perlindungan Hukum atas Rahasia Dagang dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2021).
- Muchammad Faisal, *Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Syaifudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Iwan Setiawan, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Asep N. Mulyana, *Hukum Bisnis dan Perlindungannya di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.

- Rudi Hartono, *Perlindungan Hukum Internasional terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Joko Subekti, *Perlindungan Hukum dalam Bisnis dan Ekonomi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Heru Susanto, *Perlindungan Hukum atas Inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

JURNAL /ARTIKEL

- Febrina, M. Y. (2022). Perbandingan Hukum Rahasia Dagang Indonesia Dengan Amerika Serikat. " Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2(2), 21.
- Rizki, M., & Marpaung, D. S. H. (2021). Efektifitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang. *University of Bengkulu Law Journal*, 6(2), 163-177.
- Amelia, F. A. S., Irhamsah, I., & Marniati, F. S. (2025). Perlindungan Hukum Perusahaan Terkait Pelanggaran Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerja. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(11), 8263-8272.
- Syamsu, S., Prayoga, S., Prastyo, A. B., & Rifai, A. (2025). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pendekatan Alternative Dispute Resolution. *jurnal Education And Development*, 13(1), 234-247.
- Razak, R. A., & Rajab, S. (2021). Analisis Yuridis Kontrak Non Competition Clause Dalam Perspektif UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. *Alauddin Law Development Journal*, 3(3), 606-625.
- Yanthi, T. (2025). Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja sebagai Bentuk Perlindungan Rahasia Dagang. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 15(8).
- Shalihah, F. (2016). Implementasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam hubungan kerja di Indonesia. *Jurnal Selat*, 4(1), 70-100.
- Hanipah, A., Dalimunthe, N., Pertiwi, S. I., & Sitompul, H. (2023). Kontrak Kerja dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Tenaga Kerja. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 110-132.
- Mahila, S. (2017). Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 10(3), 16-24.
- Lailyah, E. Q., & Suseno, I. (2018). Kajian Hak Atas Kekayaan Intektual Kekuatan Mengikat Klausula Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja. *Jurnal Supremasi*, 1-1.
- Yanthi, T. (2025). Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja sebagai Bentuk Perlindungan Rahasia Dagang. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 15(8).
- Mahendra, I. G. A., Budiarta, I. P. N., & Pritayanti, I. G. A. A. G. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Kerja Yang Mencantumkan Non Competition Clause Untuk Melindungi Rahasia Dagang Bisnis. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(3), 293-297.
- Wildan, M. (2017). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 833-841.
- Shalihah, F. (2017). Perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) dalam hubungan kerja menurut hukum ketenagakerjaan indonesia dalam perspektif ham. *UIR Law Review*, 1(2), 149-160.
- Sanjaya, A. H., Salsabila, A. P., Suryaningsih, A., Silalahi, A. M., Lim, H. C., & Rahaditya, R. (2023). Aspek Hukum Rahasia Dagang Dalam Ekonomi Digital. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 479-487.

- Faramukti, T. S. (2021). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Di Kabupaten Sleman. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 35-50.
- Thalib, E. F., Sari, D. N., & Ratnaningrum, L. P. R. A. (2022). Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal Yusthima*, 2(2), 82-91.
- Oktaviani, F. (2018). Strategi Branding Public Relations “Jendela Alam” dalam Mengembangkan Produk Agrowisata. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 11(2), 203-213.
- Fathimah, A., & Saleh, M. (2025). Upaya Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Terhadap Kepemilikan Lisensi Rahasia Dagang Berdasarkan Hukum Positif. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 2247-2253.
- Mezofa, S. N. P., & Saly, J. N. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Merek Warkop DKI. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 4207-4214.
- Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122-128.
- Prananda, D. R., Hutagalung, M. I., & Ardyanti, T. (2024). Menguasai Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 4(04), 89-96.
- Tanaya, V., Marpaung, J. V., & Djohan, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise Cocoyo. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 237-254.